



KETENTUAN UMUM POLIS

1. DEFINISI

1.1 Penanggung

PT Prudential Life Assurance, yang selanjutnya disebut "Kami".

1.2 Pemegang Polis

Orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung, yang selanjutnya disebut "Anda".

1.3 Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan dimana jenis pertanggungannya diuraikan dalam Ringkasan Polis. *Tertanggung Utama* adalah Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada. *Tertanggung Tambahan* adalah orang selain Tertanggung Utama yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Tambahan.

1.4 Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang sekurang-kurangnya dibuat oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung.

1.5 Polis

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kami termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan.

1.6 Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Anda kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang terdiri dari Premi Berkala, Top Up Premi Berkala (*PRU_{saver}*) dan Top Up Premi Tunggal.

1.6.1 **Premi Berkala** adalah bagian Premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran, yang memuat komponen-komponen Biaya Akuisisi (sampai dengan akhir tahun ke-5 pembayaran Premi Berkala), Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan dana investasi.

1.6.2 **Top Up Premi Berkala (*PRU_{saver}*)** adalah bagian dari Premi yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran yang, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up, merupakan tambahan dana investasi.

1.6.3 **Top Up Premi Tunggal** adalah bagian dari Premi yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Anda yang, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up dan Biaya Administrasi yang dilakukan sebagaimana diatur di dalam butir 10.2 di bawah ini, merupakan tambahan dana investasi.



1.7 Uang Pertanggungan

Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Polis telah dipenuhi.

1.8 Manfaat Asuransi

Jenis manfaat sebagaimana dicantumkan dalam setiap Ketentuan Khusus.

1.9 Penerima Manfaat

Orang atau badan yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Anda meninggal, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

1.10 Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

1.11 Asuransi Dasar

Jenis asuransi yang merupakan pertanggungan dasar Polis.

1.12 Asuransi Tambahan

Jenis asuransi yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi.

1.13 Biaya

Pengeluaran yang dibebankan kepada Anda yang terdiri dari **Biaya Akuisisi**, **Biaya Asuransi**, **Biaya Top Up** dan **Biaya Administrasi**.

1.13.1 **Biaya Akuisisi** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi ongkos-ongkos pemeriksaan kesehatan, ongkos-ongkos pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.

1.13.2 **Biaya Asuransi** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan.

1.13.3 **Biaya Top Up** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Top Up Premi Berkala (**PRUsaver**) atau Top Up Premi Tunggal oleh Anda.

1.13.4 **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis Anda.

1.14 Dokter

Seseorang yang memiliki ijin praktek sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Anda, Tertanggung, Penerima Manfaat atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah



atau keluarga semenda dengan Anda, Tertanggung atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.

1.15 Unit

Adalah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 pada Ketentuan Umum ini.

1.16 Harga Unit

Satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan Unit.

1.17 Tanggal Perhitungan

Saat dilakukannya perhitungan Harga Unit.

1.18 Usia (usia)

Usia seseorang yang ditentukan berdasarkan ulang tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

2. DASAR PERTANGGUNGAN

- 2.1. Anda wajib menyampaikan kepada Kami SPAJ, formulir-formulir dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan setelah diisi atau dibuat secara benar dan lengkap. Semua keterangan, pernyataan dan pemberitahuan yang tercantum dalam SPAJ, formulir-formulir dan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu merupakan dasar diadakannya Polis dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan kelengkapan SPAJ, formulir-formulir dan dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi tanggung jawab Anda.
- 2.2. Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan (selain mengenai hal-hal sebagaimana tercantum pada butir 2.3 di bawah ini) yang disampaikan kepada Kami ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Anda dan/atau Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Kami mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari hal itu, *maka pertanggungan dan Polis dengan sendirinya menjadi batal sejak pertanggungan dimulai dan dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah kekeliruan, ketidak-benaran atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh Kami. Ketentuan tersebut di atas tetap berlaku walaupun kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan sebagaimana yang dimaksud di atas baru diketahui sesudah dilaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.*
- 2.3. Dengan persetujuan Kami pertanggungan dapat dilanjutkan dalam hal terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menyatakan usia, jenis kelamin dan status merokok atau tidak merokok serta alamat rumah/kantor sepanjang kesalahan tersebut tidak materiil, setelah terlebih dahulu diadakan penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.



3. BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Tanpa mengurangi ketentuan butir 2 di atas, pertanggungan berdasarkan Polis Anda mulai berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungan yang tertera pada Ringkasan Polis dengan ketentuan bahwa Premi pertama telah dilunasi. Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun selain atas persetujuan Anda dan Kami, kecuali diatur lain di dalam Ketentuan Umum ini atau di dalam Ketentuan Khusus.

4. JENIS ASURANSI

Jenis asuransi terdiri dari Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan yang rinciannya tertera pada Ringkasan Polis.

5. DANA INVESTASI

5.1 Dana investasi terdiri dari :

- a. *PRUlink* Rupiah Managed Fund,
- b. *PRUlink* US Dollar Managed Fund,
- c. *PRUlink* Rupiah Equity Fund,
- d. *PRUlink* Rupiah Fixed Income Fund,
- e. *PRUlink* Rupiah Cash Fund.

5.2 Anda memiliki hak untuk menentukan pilihan atas jenis dana investasi *PRUlink*. Namun demikian, segala risiko yang timbul atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Anda.

5.3 Kami memiliki hak untuk setiap saat :

5.3.1 Menambah jenis dana investasi *PRUlink* baru, dan

5.3.2 Menutup setiap jenis dana investasi *PRUlink* yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu jenis dana investasi, Kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan pilihan untuk melakukan penarikan investasi atau pengalihan investasi ke dalam satu atau lebih jenis dana investasi lainnya. Dalam hal Anda tidak menggunakan kesempatan tersebut dalam batas waktu yang telah Kami tentukan, maka Kami akan menentukan pilihan tersebut.

5.4 Penempatan aset dana investasi *PRUlink* sepenuhnya merupakan hak Kami.

5.5 Kami memiliki hak untuk mendelegasikan semua ataupun sebagian dari seluruh pengelolaan investasi kepada perusahaan pengelola investasi lain sesuai dengan ketentuan yang Kami tetapkan.

5.6 Atas investasi dikenakan biaya pengelolaan investasi sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang. Dalam hal peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang tidak menetapkan maksimum biaya pengelolaan investasi, maka biaya pengelolaan investasi per tahun adalah sebesar 2% dari jumlah investasi. Kami mempunyai hak untuk mengubah biaya pengelolaan investasi sepanjang jumlah biaya pengelolaan investasi tersebut tidak melampaui biaya pengelolaan investasi sebagaimana disebutkan pada kalimat-kalimat yang lalu dengan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Anda selambat-lambatnya 1



bulan sebelum perubahan biaya pengelolaan investasi tersebut mulai diberlakukan. Selanjutnya, Kami setuju untuk menurunkan biaya pengelolaan investasi sehingga, sampai Kami menentukan lain, biaya pengelolaan investasi pada saat ini adalah sebesar jumlah sebagaimana tercantum pada halaman Biaya Investasi yang dilekatkan pada Polis yang dapat diubah sebagaimana dinyatakan pada kalimat terdahulu.

- 5.7 Selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun keuangan Kami, Kami akan menyampaikan kepada Anda laporan tahunan yang memuat :
- (i) ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - (ii) analisis kecenderungan (trend analysis);
 - (iii) komposisi dan daftar investasi;
 - (iv) biaya-biaya yang dikenakan atas dana investasi; dan
 - (v) uraian/ Pernyataan berkaitan dengan perubahan dalam tujuan, arah, larangan dan hambatan-hambatan investasi.
- 5.8 Kami akan mengumumkan harga Unit dari masing-masing dana investasi **PRUlink** sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 di atas pada satu atau lebih surat kabar yang terbit di Jakarta.

6. PENILAIAN DANA INVESTASI **PRUlink**

Penilaian atas dana investasi **PRUlink** dilakukan pada Tanggal Perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan sebagaimana tercantum pada butir 8.4.

7. PENGURANGAN ASET-ASET DANA INVESTASI **PRUlink**

Untuk keperluan pembayaran biaya transaksi, biaya pengelolaan investasi, pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang Kami berhak untuk mengurangi/memotong aset-aset dana investasi **PRUlink** sebesar suatu jumlah yang setara dengan jumlah pembayaran tersebut.

8. UNIT

8.1 Alokasi

- 8.1.1 Suatu dana investasi **PRUlink** dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang sama.
- 8.1.2 Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang dibayar, tingkat alokasi Premi setiap tahun pembayarannya (seperti yang tercantum pada Ringkasan Polis) dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan dengan lima angka di belakang koma (1/100,000) atau pecahan lain yang Kami tentukan untuk pengalokasian Unit-unit tersebut.



8.2 Pembentukan Unit

- 8.2.1 Unit-unit dari suatu dana investasi **PRUlink** hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset dana investasi **PRUlink** yang bersangkutan yang jumlahnya setara dengan nilai dari Unit-unit yang terbentuk.
- 8.2.2 Jika pembayaran Premi telah diterima dan diuangkan di Kantor Pusat Kami di Jakarta *selambat-lambatnya* jam 14.00 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) satu hari sebelum Tanggal Perhitungan tertentu, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan tersebut.
- 8.2.3 Jika pembayaran Premi diterima dan diuangkan di Kantor Pusat Kami di Jakarta *setelah* jam 14.00 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) satu hari sebelum Tanggal Perhitungan tertentu, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

8.3 Pembatalan Unit

- 8.3.1 Unit-unit dari suatu dana investasi **PRUlink** hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas aset dana investasi yang bersangkutan yang nilainya setara dengan nilai dari Unit-unit yang dibatalkan.
- 8.3.2 Jika permintaan pembatalan Unit-unit diterima dan disetujui di Kantor Pusat Kami di Jakarta *selambat-lambatnya* jam 14.00 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) satu hari sebelum Tanggal Perhitungan tertentu, jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan tersebut.
- 8.3.3 Jika permintaan pembatalan Unit-unit diterima dan disetujui di Kantor Pusat Kami di Jakarta *setelah* jam 14.00 BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) satu hari sebelum Tanggal Perhitungan tertentu, jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

8.4 Metode Perhitungan

- 8.4.1 Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis dana investasi **PRUlink** adalah nilai dana investasi **PRUlink** tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari dana investasi **PRUlink** tersebut.
- 8.4.2 Nilai dana investasi **PRUlink** dari masing-masing jenis dana investasi **PRUlink** adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis dana investasi **PRUlink** setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi atau "*Capital Gain*" dari aset jenis dana investasi tersebut dan piutang hasil investasi.
- 8.4.3 Nilai maksimum aset-aset dari setiap jenis dana investasi **PRUlink** adalah sesuai dengan harga pasar pada transaksi terakhir satu hari sebelum Tanggal Perhitungan yang bersangkutan ditambah dengan biaya-biaya transaksi.

8.5 Perubahan Tanggal Perhitungan

Kami memiliki hak untuk mengubah Tanggal Perhitungan dari waktu ke waktu.



9. PREMI

9.1 Pembayaran Premi

- 9.1.1 Besarnya Premi yang harus dibayarkan dan frekuensi pembayarannya tercantum pada Ringkasan Polis Anda. Besarnya Premi tidak berkurang walaupun satu atau lebih Asuransi Tambahan berakhir.
- 9.1.2 Anda berkewajiban untuk membayar Premi sebelum atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi tersebut kepada Kami tanpa perlu memperhatikan apakah Anda telah menerima tagihan pembayaran Premi.
- 9.1.3 Masa Leluasa (*Grace Period*) diberikan kepada Anda selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

9.2 Alokasi Premi

Sebagian atau seluruh Premi yang telah Kami terima akan dialokasikan untuk membeli Unit sesuai dengan persentase alokasi Premi seperti yang tertera pada Ringkasan Polis.

9.3 Penempatan Premi (*Premium Direction*)

Jika tidak ada instruksi tertulis dari Anda atas perubahan jenis dana investasi maka uang yang merupakan bagian Premi yang dialokasikan untuk dana investasi akan ditempatkan sesuai dengan instruksi awal seperti yang tertera pada Ringkasan Polis.

10. BIAYA-BIAYA

10.1 Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Top Up dan Biaya Administrasi

- 10.1.1 Biaya Akuisisi tercantum pada Ringkasan Polis.
- 10.1.2 Biaya Asuransi tergantung dari :
 - a. Besarnya Uang Pertanggung Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, jika ada.
 - b. Usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
 - c. Jenis kelamin Tertanggung.
 - d. Merokok atau tidaknya Tertanggung.
- 10.1.3 Biaya Asuransi untuk Asuransi Dasar dan masing-masing Asuransi Tambahan selama berlakunya Asuransi Dasar atau masing-masing Asuransi Tambahan yang bersangkutan tercantum pada halaman Biaya Asuransi sebagaimana dilekatkan pada Polis. Kami mempunyai hak untuk menetapkan bahwa Biaya Asuransi untuk Asuransi Dasar dan masing-masing Asuransi Tambahan untuk satu tahun Polis tertentu lebih rendah dari Biaya Asuransi sebagaimana tercantum pada halaman Biaya Asuransi tersebut dengan pemberitahuan mengenai hal itu kepada Anda selambat-lambatnya 12 bulan sebelum penetapan Biaya Asuransi tersebut mulai diberlakukan. Penetapan sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu dilekatkan pada Polis dan karenanya merupakan bagian dari Polis.
- 10.1.4 Dalam hal kesehatan Tertanggung terganggu atau jenis pekerjaan atau aktivitasnya tergolong berbahaya, maka Kami akan mengenakan tambahan Biaya Asuransi (biaya ekstra).
- 10.1.5 Biaya Top Up besarnya 5% (lima per seratus) dari setiap jumlah Top Up Premi Berkala (*PRUsaver*) atau Top Up Premi Tunggal yang dibayarkan.
- 10.1.6 Besarnya Biaya Administrasi dicantumkan pada halaman Biaya Administrasi sebagaimana dilekatkan pada Polis. Kami mempunyai hak untuk



menurunkan dan menaikkan Biaya Administrasi setinggi-tingginya setara dengan tingkat inflasi tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut mulai diberlakukan. Penetapan berkaitan dengan penurunan dan kenaikan Biaya Administrasi dilekatkan pada Polis dan karenanya merupakan bagian dari Polis.

- 10.1.7 Dalam hal terjadinya klaim atas Manfaat Asuransi selain yang disebabkan oleh meninggalnya Tertanggung maka Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan tetap dikenakan selama klaim tersebut belum disetujui oleh Kami.

10.2 Metode Pengenaan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Top Up dan Biaya Administrasi

- 10.2.1 Biaya Akuisisi dikenakan sampai dengan akhir tahun ke-5 pembayaran Premi Berkala (yang besarnya untuk setiap tahun pembayaran Premi Berkala tercantum pada Ringkasan Polis) dengan memotong jumlah yang bersangkutan dari Premi Berkala yang dibayarkan. Apabila Anda memanfaatkan fasilitas Premium Holiday sebagaimana tercantum pada butir 14.7 sebelum seluruh Biaya Akuisisi dibayar lunas maka Anda tidak akan dikenai Biaya Akuisisi selama masa pemanfaatan fasilitas Premium Holiday. Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Premium Holiday (dan Premi Berkala dibayar lagi), Biaya Akuisisi kembali akan dikenakan dengan memotong jumlah yang bersangkutan dari pembayaran Premi Berkala selanjutnya (sampai dengan akhir tahun ke-5 pembayaran Premi Berkala).
- 10.2.2 Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi berkaitan dengan Premi Berkala dikenakan setiap bulan sejak Polis berlaku. Biaya Administrasi berkaitan dengan Top Up Premi Tunggal dikenakan satu kali yaitu pada Tanggal Perhitungan terdekat segera setelah Kami menerima pembayaran Top Up Premi Tunggal yang bersangkutan.
- 10.2.3 Pada saat jatuh temponya, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dibayar melalui pembatalan Unit-unit yang Anda miliki yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah jatuh tempo.
- 10.2.4 Jika ternyata Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi jatuh tempo tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi maka selisih dari biaya-biaya dikurangi Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan merupakan biaya yang terhutang terhadap Kami.
- 10.2.5 Jika Anda memiliki lebih dari satu jenis dana investasi **PRUlink**, maka pengenaan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan melalui pembatalan Unit atas masing-masing jenis dana investasi **PRUlink** sesuai dengan proporsi setiap dana investasi **PRUlink** yang dimiliki.
- 10.2.6 Biaya Top Up akan dikenakan setiap dibayarkannya Top Up Premi Berkala (**PRUsaver**) atau Top Up Premi Tunggal.

10.3 Biaya Pengubahan dan Pemulihan Polis

Pengubahan dan/atau pemulihan Polis dengan menggunakan Opsi yang Anda miliki berdasarkan Ketentuan Khusus **PRUlink assurance account** dikenakan biaya yang harus dibayar tunai.



11. BATALNYA POLIS (*LAPSE*)

Polis batal jika :

- (i) Premi untuk 2 tahun pertama tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayaran Premi yang bersangkutan; atau
- (ii) Premi untuk masa setelah 2 tahun pertama tidak dibayar lunas dalam masa leluasa pembayaran Premi yang bersangkutan sedangkan jumlah Unit tidak cukup untuk memenuhi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

12. PEMULIHAN POLIS (*REVIVAL*)

Dalam hal Polis batal (*Lapse*), Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Kami dengan ketentuan sebagai berikut :

- 12.1 Tertanggung belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat pemulihan Polis dilakukan, dan
- 12.2 pemulihan Polis tidak lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal batalnya Polis, dan
- 12.3 Premi dan tunggakan Premi yang Kami tentukan pada saat pemulihan Polis harus dibayar, dan
- 12.4 syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi, dan
- 12.5 semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Anda.

13. PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Polis, tidak dikenakan pajak. *Apabila terjadi penarikan atau penebusan Polis sebelum Polis Anda berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Polis dan saldo dana investasi PRUlink yang didapat lebih besar dari total Premi yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

14. HAL PENTING LAINNYA

14.1 Penggantian Pemegang Polis

- 14.1.1 Dengan pengajuan tertulis kepada Kami, Anda dapat sewaktu-waktu menunjuk seseorang atau suatu badan untuk menggantikan kedudukan Anda sebagai Pemegang Polis sepanjang (pengganti Anda tersebut) memiliki kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan (*insurable interest*).
- 14.1.2 Apabila Anda bukan sebagai Tertanggung meninggal dunia (sedangkan Tertanggung masih hidup) maka yang berhak sebagai pengganti Pemegang Polis adalah Penerima Manfaat.



- 14.1.3 Dalam hal butir 14.1.2 di atas, apabila Penerima Manfaat belum dewasa, maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis untuk sementara, sampai dengan Penerima Manfaat masuk usia dewasa, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kami.
- 14.1.4 Apabila Penerima Manfaat meninggal setelah Anda meninggal (sedangkan Tertanggung masih hidup) maka ahli waris dari Penerima Manfaat berhak sebagai pengganti Pemegang Polis.
- 14.1.5 Apabila Anda meninggal (sedangkan Tertanggung masih hidup) dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal sebelum Anda meninggal, maka ahli waris Anda berhak sebagai Pemegang Polis.
- 14.1.6 Apabila terdapat lebih dari satu orang yang berhak menjadi pengganti Pemegang Polis maka mereka diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka sebagai Pemegang Polis (menggantikan Anda) dan hanya orang yang ditunjuk itu sajalah yang dapat bertindak sebagai Pemegang Polis.

14.2 Penggantian Penerima Manfaat

Selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Kami, dengan ketentuan Penerima Manfaat baru tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggunganan yang bersangkutan (*insurable interest*).

14.3 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari Kami kepada Anda maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.

14.4 Pembayaran Manfaat

- 14.4.1 Untuk kepentingan pembayaran Manfaat Asuransi, Kami berhak meminta agar kepada Kami diserahkan terlebih dahulu Polis asli atau dokumen lainnya yang diperlukan.
- 14.4.2 Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda meninggal maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat. Apabila Penerima Manfaat meninggal setelah Anda meninggal maka ahli waris dari Penerima Manfaat berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi. Apabila Anda meninggal dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal sebelum Anda meninggal, maka ahli waris Anda berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi. Apabila pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
- 14.4.3 *Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Anda kepada Kami, kecuali apabila ditentukan lain.*
- 14.4.4 *Kami tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apapun apabila pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya.*
- 14.4.5 Dalam hal diajukan lebih dari satu permohonan/klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari satu peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan permohonan-permohonan/klaim-klaim pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut kecuali ditentukan lain di dalam Polis.



14.4.6 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam butir 10.2.4 dan 14.4.3, apabila terjadi pembayaran Manfaat Asuransi yang permohonannya/klaimnya disetujui oleh Kami sebelum ulang tahun ke-2 Polis maka Manfaat Asuransi dibayarkan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan utang Anda yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi (dalam bentuk Unit yang terutang) asalkan Premi sampai dengan saat itu telah dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayaran Premi yang bersangkutan.

14.5 Mata Uang Polis

Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis harus dilakukan sesuai dengan mata uang Polis. Namun demikian, setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis Dolar Amerika Serikat baik yang harus dilaksanakan ataupun yang harus diterima oleh Kami dapat dilaksanakan dalam mata uang Rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Anda. Dalam hal Anda menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis Dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang Rupiah maka jumlah pembayaran dalam Rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.

14.6 Penebusan Polis

Apabila Polis ditebus, Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan Unit yang telah terbentuk, apabila ada, dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Kami menyetujui permohonan penebusan Polis yang diajukan oleh Anda. Polis batal dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak disetujuinya penebusan Polis tersebut. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Kami tidak dapat ditarik kembali.

Apabila terjadi penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Kami sebelum ulang tahun ke-2 Polis maka Nilai Tunai akan diserahkan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan utang Anda yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi asalkan Premi sampai dengan saat itu telah dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayaran Premi yang bersangkutan.

14.7 Fasilitas Premium Holiday

Setelah Polis berjalan 2 (dua) tahun Anda dapat berhenti membayar Premi dan pertanggungan tetap berlaku, asalkan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibayar melalui pembatalan Unit yang Anda miliki sepanjang Nilai Tunai mencukupi serta dengan selalu mengindahkan butir 10.2.1.

14.8 Penyampingan Hak

Setiap pembatalan Polis dilakukan tanpa memerlukan keputusan pengadilan dan sehubungan dengan hal tersebut Kami dan Anda menyampingkan dan menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

14.9 Berlakunya Ketentuan Umum Ini

Semua Ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum ini berlaku bagi Kami, Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam Ketentuan-ketentuan Khusus dan Ringkasan Polis. Selanjutnya



ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Khusus berlaku sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam Ringkasan Polis.

14.10 Berakhirnya Pertanggungan

- 14.10.1 Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas, Asuransi Dasar atau suatu Asuransi Tambahan berakhir segera setelah permohonan/klaim pembayaran Manfaat Asuransi yang bersangkutan disetujui oleh Kami.
- 14.10.2 Asuransi Tambahan juga berakhir dengan berakhirnya Asuransi Dasar.
- 14.10.3 Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang mempercepat berakhirnya Asuransi Dasar sebagaimana ditentukan dalam Polis, Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar. Dalam hal Asuransi Dasar berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, jika ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.
- 14.10.4 Sepanjang tidak terjadi hal-hal yang mempercepat berakhirnya suatu Asuransi Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Polis, suatu Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan tersebut. Dalam hal suatu Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan yang bersangkutan, Kami tidak berkewajiban untuk membayarkan apapun.
- 14.10.5 Apabila ditentukan di dalam Polis bahwa suatu jenis asuransi secara otomatis berakhir atau batal pada saat disetujuinya klaim atas pembayaran seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dari jenis asuransi lainnya, maka dengan disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi berkaitan dengan jenis asuransi yang disebut belakangan permohonan/klaim yang diajukan atas pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan jenis asuransi yang disebut terdahulu secara otomatis menjadi batal.

15. PENGATURAN DALAM HAL TERTENTU

- 15.1 Apabila timbul perang baik dinyatakan atau tidak dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, *maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung.* Selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya atau keadaan darurat perang, Penanggung berkewajiban menetapkan besarnya potongan yang semestinya dikenakan sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat dari adanya perang, keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- 15.2 Dalam keadaan yang sangat luar biasa, Kami harus melindungi Anda dari kemungkinan terjadinya kerugian atas penjualan/pencairan umum investasi dalam jangka waktu singkat. Kami berhak, dengan persetujuan Departemen Keuangan (apabila persetujuan tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku), untuk menanggihkan pengalihan Unit dan pembayaran Manfaat Asuransi (selain Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung atau dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **PRUlink assurance account**) untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.



16. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan kantor pusat Kami atau di Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang atas domisili Anda di Indonesia.